

Type: Article Text

DISKURSUS MINORITAS MELALUI KURIKULUM, BUKU DAN KULTUR DI SEKOLAH

Hafis Muaddab

Universitas Negeri Malang

hafis.muaddab@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berkepentingan untuk menjelaskan tentang diskursus minoritas melalui kurikulum, buku dan kultur di sekolah. Konflik antara minoritas dan mayoritas bisa terjadi di Indonesia, kapanpun dan di manapun, baik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, etnis, agama maupun kelompok. Persoalannya, apakah sektor pendidikan telah berkontribusi dalam aspek pencegahannya. Apalagi, kurikulum pendidikan nasional masih berorientasi pada kemampuan kognitif, sementara aspek kecerdasan sosial belum banyak tersentuh. Berbagai referensi yang tersedia juga belum membuka kesadaran peserta didik dalam menerima keberadaan kelompok minoritas. Pendidikan sekolah masih sekedar memunculkan toleransi pasif, belum menumbuhkan toleransi aktif. Orientasi Pendidikan harus kembali ditekankan kepada pentingnya pendekatan transformatif, dialogis, dan terbuka pada keberagaman. Kemudian, juga kembali mengacu kepada pencapaian cita-cita Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan dan pendidikan yang memanusiakan.

Kata Kunci: Minoritas, Kultur, Kurikulum, Pendidikan, dan Konflik

Abstract

This paper is concerned to explain minority discourse through the curriculum, books and culture in schools. Conflicts between minorities and majorities can occur in Indonesia, whenever and wherever, whether motivated by differences in ethnicity, ethnicity, religion or groups. The problem is whether the education sector has contributed in its prevention aspects. Moreover, the national education curriculum is still oriented on cognitive abilities, while aspects of social intelligence have not been touched. The various references available have also not opened students' awareness in accepting the existence of minority groups. School education still merely raises passive tolerance, has not yet fostered active tolerance. Educational orientation must be stressed on the importance of a transformative, dialogic approach and inclusive to diversity. Then, it also refers back to the achievement of Ki Hajar Dewantara's ideals of liberation and humanizing education.

Keywords: Culture, Curriculum, Conflict, Education, and Minority.

Pendahuluan

Theodorson & Theodorson, menjelaskan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, suku, kebangsaan, agama, bahkan keanggotaan kelas sosial.¹ Penggunaan istilah ini biasanya digunakan untuk melukiskan tindakan kelompok mayoritas dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis. Dengan demikian, merujuk pada tesis Theodorson tersebut, diskriminasi adalah aspek yang didasari pada prasangka negatif (*negative prejudice*) terhadap individu atau kelompok. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan diskriminasi yang mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, dan tidak berhubungan dengan kemampuan individu atau jasa.²

Indonesia memiliki dasar hukum yang ketat terkait perlindungan terhadap kelompok diskriminasi. Hal tersebut didasarkan pada UUD 1945 Bab X tentang "Warga Negara" pasal 27 ayat 1. Secara tegas, pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung keduanya tanpa pengecualian. Sementara pada ayat 2, dikatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam hal ini, ada banyak kelompok minoritas di Indonesia yang hingga saat ini tetap mengalami diskriminasi, baik dari kelompok minoritas agama (Ahmadiyah dan penganut agama-gama lokal), minoritas etnis dan suku, gender dan lainnya. Seiring menguatnya politik identitas, hal ini ternyata memicu kekerasan terhadap mereka.³ Kymlicka menyebut terjadinya diskriminasi terhadap mereka karena terkikisnya batas antara negara dan bangsa, serta bangkitnya kesadaran kelompok-kelompok minoritas atas respon globalisasi tersebut.⁴

¹ Theodorson & Theodorson. *A Modern Dictionary of Sociology* (London: Barnes & Noble Books, 1979), hal: 115-116

² James Danandjaja. "Diskriminasi Terhadap Minoritas Masing Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera" (Makalah tidak diterbitkan, tanpa penerbit, 2003)

³ Politik identitas adalah politik yang fokus kajiannya menyangkut berbagai perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik, politik etnisitas, atau primordialisme dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Lihat selengkapnya dalam Ahmad Syafi'i Maarif. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Democracy Project, 2012), hal: 43

⁴ Will Kymlicka. "Justice and Security in the Accomodation of Minority Nationalism: Comparing East and West". Artikel tidak dipublikasikan dalam Alain Dieckhoff, (Ed.), *Nationalism, Liberalism, and Pluralism* (New York: Lexington, 2001).

Dia memberikan beberapa lebih lanjut, yaitu: *Pertama*, perkembangan demokrasi telah menyebabkan anggota kelompok minoritas mampu melakukan mobilitas sosial dan politik. Mereka tidak hanya tinggal dalam wilayah tertentu dan statis berinteraksi dalam kelompoknya melainkan mulai masuk ke ruang-ruang profesional dan kedudukan politik tertentu. Ini yang memungkinkan bangkitnya kesadaran akan pemenuhan hak-hak mereka dalam sebuah sistem yang dinilai tidak adil; *Kedua*, terjadinya proses “desecuritization”, setelah runtuhnya negara-negara komunis, kekhawatiran akan adanya intervensi ideologi komunisme ke negara tertentu menjadi sangat berkurang. Komunisme di masa sebelumnya seringkali berkelindan dengan kelompok-kelompok kecil dan terpinggirkan. Keduanya berupaya melakukan intervensi negara di mana mereka tinggal, termasuk ke negara lainnya untuk tujuan revolusi atau merebut kekuasaan. Ini membuat penguasa di negara-negara tersebut selalu waspada dan tidak jarang mengeluarkan kebijakan serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Dengan runtuhnya komunisme, kekhawatiran itu sima.

Saat ini, berbagai usaha kelompok minoritas dalam mengekspresikan hak-haknya jauh lebih berani dari sebelumnya. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi kelompok mayoritas menjadi lebih radikal. Sejumlah aksi kekerasan yang dialami kelompok minoritas bisa mendukung asumsi tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada 2012, misalnya, kekerasan menimpa kepada Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Jemaah GKI Yasmin di Bogor, penganut Syiah di Sampang, dan jemaah masjid Nurul Amal, Bedatua, serta lainnya.

Kekerasan yang terjadi berbasikan perbedaan suku, agama, dan keyakinan sesungguhnya bertentangan dengan hukum negara. Tetapi persoalannya, hukum negara seringkali tidak tegas memihak kelompok minoritas. Misalnya, Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini memberi contoh bahwa kelompok minoritas itu adalah kelompok etnis, agama, penyandang cacat, dan orientasi seksual. Kategori ini tidak memasukkan kategori kepercayaan lokal dan bahasa yang dalam pandangan HAM adalah termasuk kategori minoritas. PBB, misalnya, membagi kelompok minoritas ke dalam empat kategori suku bangsa, kebudayaan, agama dan bahasa.

Dalam konteks UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, pengertian minoritas dapat diartikan: (1) agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas dalam hal ini Islam; (2) agama-agama di luar enam agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU ini; (3) aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama; (4) keyakinan/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (5) dalam konteks *indigenous people*, adalah agama-agama yang dianut masyarakat adat seperti agama dan bagi Komunitas Sedulur Sikep, Agama Salih bagi Komunitas Orang Rimba “Kubu”, Agama Kaharingan bagi Suku Dayak, Agama Patuntung bagi komunitas Orang

Kajang, dan lain-lain. Nampaknya kekosongan istilah baku itu mengakibatkan penggunaan istilah minoritas juga memiliki tendensi yang beragam.

Dalam konteks hubungan sosial, minoritas selalu merujuk pada kelompok atau komunitas yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan kelompok lain di daerah tertentu. Karena itu, muncul istilah mayoritas-minoritas dan biasanya dipergunakan dalam hubungan antar agama atau etnis, sehingga kelompok minoritas di satu daerah pada saat yang bersamaan bisa menjadi mayoritas di daerah lain. Umat Islam di Jakarta adalah mayoritas jika dibandingkan dengan umat agama-agama lain seperti Kristen, Hindu atau Budha. Umat Kristen menjadi mayoritas di Sumatra Utara dibanding Komunitas Parmalim. Umat Hindu menjadi mayoritas di Bali dibanding umat Islam atau umat Kristen di Pulau Bali. Begitu seterusnya.

Negara juga cenderung menggunakan istilah minoritas untuk merujuk perbedaan jumlah pemeluk agama atau anggota etnis. Meskipun tidak ada satu landasan yang resmi mengenai hal tersebut, umat Islam selalu dianggap sebagai kelompok mayoritas apabila dibanding umat agama lain. Secara politik, umat Islam tidak pernah menjadi satu kekuatan mayoritas, namun dalam praktik berbangsa dan bernegara, negara selalu menempatkan umat Islam sebagai penerima terbesar kue pembangunan, dengan persepsi bahwa umat Islam adalah mayoritas.

Implikasi lainnya, penggunaan istilah minoritas sering mengacu kepada hak-hak warga negara baik menyangkut hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk istilah ini digunakan untuk membedakan relasi kuasa antarkelompok di suatu tempat. Perspektif ini sering digunakan kelompok pembela hak asasi manusia seperti LSM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain-lain. Dari sudut hak sipil dan politik, umat Islam adalah mayoritas karena selalu memperoleh pengutamaan dalam pemenuhan hak sipil dan politik mereka di Indonesia. Begitupula yang terkait hak ekonomi sosial dan budaya, umat Islam selalu memperoleh pengistimewaan dibanding umat agama lain.

Secara umum, kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk berpotensi memicu benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Ahmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa. Syafri Sairin, antropolog UGM memetakan akar-akar konflik dalam masyarakat plural adalah: (a) perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi (*access to economic resources and to means of production*); (b) perluasan batas-batas sosial

budaya (*social and cultural borderline expansion*); dan (c) benturan-benturan kepentingan politik dan agama (*conflict of political, ideologi, and religious interest*).⁵

Kurikulum Berbasis Kultural

Multikulturalisme sesungguhnya bukan hanya suatu diskursus pada level ilmu pengetahuan, melainkan implementasi kebijakan di tingkat tertinggi seperti konstitusi atau di tingkat perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan. Munculnya konsep multikulturalisme bukan saja tantangan bagi rekonseptualisasi Islam dalam tatanan masyarakat melainkan juga bagi konsep demokrasi dan negara-bangsa (*nation-state*) yang *notabene* modern, seperti dalam kasus isu minoritas. Konsep negara-bangsa yang menjadi landasan bagi implementasi demokrasi sejak awal diimajinasikan sebagai sebuah kesatuan nasib dan cita-cita bersama yang melampaui etnis, ras, agama, gender sebagai suatu entitas politik modern.

Lingkungan memberikan dampak bagi perlunya pengembangan kurikulum dengan mengakomodasi kearifan lokal. Dalam satuan pendidikan, seperti di Bali,⁶ tidak saja pendidikan sebagai sarana formal untuk transformasi keilmuan, namun sekaligus menjadi sarana untuk merajut persaudaraan. Pendidikan tidak diarahkan menjadi fanatisme beragama yang pada akhirnya dapat memicu bentrokan komunal. Fikih lokal dan ajaran hindu yang arif diajarkan melalui lembaga pendidikan, sehingga tidak diasingkan dari lingkungan yang mewadahnya.

Begitu pula agama harus menjadi pembebas bagi kehidupan serta tidak berada dalam situasi romantisme formal. Dengan kondisi ini, maka tuntutan lingkungan yang mendorong untuk melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan keperluan masing-masing. Sementara itu tidak menafikan tuntutan regional dan nasional, sehingga peserta didik kemudian dapat saja menjadi warga dalam skala lokal begitu pula regional dan nasional. Konsep ini disebut Kurt Lewin sebagai ruang hidup.⁷

Kondisi lingkungan yang dihadapi setiap individu perlu diwadahi dalam lembaga pendidikan. Pengaruh lingkungan secara individual perlu ditemukan kemudian dikembangkan sesuai dengan rata-rata keadaan peserta didik. Termasuk pula di dalamnya adalah pembentukan ruang ini karena faktor persepsi. Dengan keberadaan individu dalam lingkungannya masing-masing akan membentuk cara

⁵ Syafri Sairin. *Telaah Pengelolaan Keserasian Sosial Dari Literatur Luar Negeri dan Hasil Penelitian Indonesia*, (Jakarta: Kerjasama KLH dan UGM, 1992), hal: 66

⁶ Siti Raudhatul Jannah. "Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman" Volume 16 No. 2 (Desember) 2012.

⁷ Kurt Lewin. *Principles of Topological Psychology* (New York: McGraw-Hill, 1936), hal: 12

berperilaku. Cara ini tidak bisa dibandingkan antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Maka, kurikulum dikehendaki menjadi ruang untuk memberikan latihan bagi pembelajaran untuk mengekspresikan individu dalam lingkungannya di masa depan. Ini berkaitan dengan keberadaan pendidikan hari ini untuk kehidupan masa kini dan yang akan datang. Dalam hubungan dengan kurikulum, wilayah utara di Australia menggunakan lingkungan kelas dalam rangka mengembangkan kurikulum⁸. Ada interaksi dua arah yang digunakan untuk mendapatkan input dari peserta didik.

Harmonisasi peserta didik dengan lingkungan sekitar adalah tujuan akhir pendidikan. Gambaran ini berarti bahwa kepentingan pendidikan sesungguhnya terletak di pihak peserta didik itu sendiri. Wawasan inilah yang dikembangkan secara terus menerus dalam dunia pendidikan yang digagas Wertheimer.⁹ Wawasan adalah konsep psikologi gestalt, bahwa pengetahuan adalah rangkaian peristiwa yang dikonstruksi oleh peserta didik. Wawasan dibangun sejak awal dari minat terhadap lingkungan secara praktis. Dengan hanya mengandalkan pada hafalan dan ingatan buta, maka akan mengorbankan unsur pemahaman.

Wertheimer mengemukakan perlunya ada wawasan dalam setiap pembelajaran. Pada saat peserta didik menghadapi masalah, maka untuk menyelesaikan masalah itu diperlukan dua hal, yaitu pengalaman dan wawasan. Dengan wawasan, pengalaman bisa didapat dari orang lain. Ini berarti ada restrukturisasi dalam situasi sosial baru yang ditunjang dengan wawasan yang ada. Ketika pengalaman, wawasan, dan restrukturisasi berada dalam siklus yang saling berkaitan, maka akan memberikan dukungan bagi penyelesaian masalah secara benar. Dengan pemahaman yang nyata disertai dengan logika, seorang peserta didik dapat menalar untuk menuju kepada sebuah kesimpulan. Penguasaan terhadap lingkungan akan memberikan dorongan terhadap aktivitas pembelajaran yang berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lingkungan.

Kajian Dicks dan Batey menunjukkan bahwa dalam pendidikan Kimia sekalipun, prinsip dan praktik yang dijalankan senantiasa memperhatikan kepentingan orang yang berada di luar laboratorium.¹⁰ Pendekatan yang dilakukan berasal dari dua hal baik secara teori maupun tinjauan praktis untuk menerapkan proses pembelajaran yang relevan dengan studi kasus. Ini menunjukkan bahwa sebuah

⁸ Melodie Bat & Lyn Fasoli. *Action Research as a Both-Ways Curriculum Development Approach: Supporting Self-Determination in the Remote Indigenous Child Care Workforce in the Northern Territory of Australia*. 11(1) (New York: SAGE Action Research, 2013), hal: 52-72.

⁹ Max Wertheimer (1945). *Productive thinking*. New York: Harper. Enlarged edition 1959; Harper Torchbook 1971; University of Chicago Press 1982. 8

¹⁰ Dicks, A. P. dan Batey, R. A. 2013. *The Organic Curriculum: Development of an Undergraduate Catalytic Chemistry Course*. *Journal of Chemical Education*. Vol. 90, Number 4, April: 519-520.

pembelajaran tidak dapat mengislolasi diri dari pihak eksternal. Ketika tidak ada hubungan langsung sekalipun, tetap saja pihak luar dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengayaan proses pembelajaran.

Minoritas dalam Buku Pop

Berdasarkan laporan BBC,¹¹ jumlah penduduk di Swaziland hanya sebesar 1,2 juta jiwa atau hanya sekitar 10 persen dari jumlah penduduk Jakarta. Dalam komunikasi sehari-hari, penduduk setempat menggunakan bahasa Swati dan Inggris. Dua bahasa tersebut menjadi bahasa resmi di negara itu. Di negara kecil tersebut, Kristen merupakan agama mayoritas dan menjadi agama utama. Meski demikian menurut Pew Research¹² tahun 2010, masih ada beberapa agama lain di negara tersebut misalnya Islam. Jumlahnya tak lebih dari 10 ribu penduduk atau hanya 0,2 persen dari penduduk Swaziland. Agama lain misalnya Hindu 0,1 persen, Budha dan Yahudi di bawah 0,1 persen, ada juga yang masih menganut kepercayaan lokal 1 persen. Selain itu, ada juga penduduk yang memilih untuk tidak mengikuti salah satu agama yang jumlahnya lebih dari 10 persen dan agama lainnya 0,4 persen.

Sedangkan menurut The World Factbook CIA tahun 2015, jumlah penduduk Islam di wilayah tersebut sebanyak sudah mencapai 2 persen dan Kristen tetap menjadi mayoritas dengan persentase mencapai 90 persen dari total penduduk Swaziland. Agama lain mencapai 8 persen yang merupakan gabungan antara Baha'i, Budha, hingga Yahudi. Sebagai salah satu kaum minoritas di negara tersebut, umat Muslim tak lepas dari yang namanya diskriminasi.

Di awal tahun 2017, saat sekolah-sekolah membuka tahun ajaran baru, pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan terkait silabus tingkat sekolah dasar dan menengah agar hanya menyebutkan agama Kristen. Buku teks yang sebelumnya digunakan sebagai panduan belajar pun diganti dengan yang baru. Pendidikan Agama lain tidak akan ditawarkan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Sistem pendidikan ini mulai muncul saat publik mengeluhkan adanya migrasi penduduk Asia dan Muslim ke negara. Parlemen merespons dengan membuat berbagai kebijakan yang dapat dikatakan untuk menekan perkembangan agama lain seperti Islam di wilayah tersebut.

Media juga berperan dalam diskriminasi. Richard Rooney dalam sebuah jurnal berjudul *Swazi Journalism and the Muslim Threat* mengungkapkan, media massa setempat mencitrakan Islam sebagai musuh. Muslim di Swaziland memang bebas

¹¹ <https://www.bbc.com/news/world-africa-14095303>

¹² <https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/>

beribadah dan tak ada larangan dalam melakukan acara keagamaan. Namun, rendahnya pengetahuan tentang penganut agama lain terkadang memicu adanya tudingan dan kesalahpahaman terhadap penduduk Muslim. Hal lainnya yang juga menjadi kesalahpahaman adalah soal sertifikasi halal. Ketika perusahaan asal Amerika Serikat yakni KFC mengumumkan bahwa ayam crispy yang dijual adalah Halal pada 2010. Umat non-Muslim lainnya kemudian merasa resah bahkan ada yang menuding hal itu sebagai cara guna “mengikat” orang-orang untuk meyakini ajaran Islam. Kondisi ini apabila kita tarik pada konteks Indonesia sebenarnya memiliki kemiripan dimana beberapa agama dan aliran kepercayaan tidak memiliki ruang untuk ditampilkan dalam Pendidikan di sekolah.

Padahal peran buku sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak minoritas dapat kita lihat dari peran buku populer Harry Potter. Dengan lebih dari 450 juta eksemplar terjual, Harry Potter adalah rangkaian buku terlaris sepanjang masa. Tapi itu adalah celanya. Berbagai kelompok Kristen pada khususnya mengambil isu dengan buku-buku tersebut, mengklaim bahwa mereka mempromosikan paganisme dan sihir kepada anak-anak. Kritikus buku Washington Post Ron Charles menyebut fakta bahwa orang dewasa juga mengaitkan Potter dengan "kasus infantil budaya yang buruk," dengan mengutip premis "baik vs jahat" yang bisa dibilang sederhana, Charles dan yang lainnya juga mengutip beberapa ketidakstabilan artistik dalam cerita komersial besar-mengatakan, sementara yang lain mencaci Hogwarts, akademi sihir yang dihadiri oleh Potter, karena hanya memberi penghargaan talenta bawaan.

Christopher Hitchens di sisi lain, meskipun mendapat banyak kritik terhadap karya Rowling, memujinya atas literatur anak Inggris yang *"tidak terbangun dari mimpi kekayaan dan kelas dan keangkuhan ... dan memberi kita dunia demokrasi dan keragaman muda, di mana tokoh terkemuka yang rendah hati memiliki nama yang ... juga bisa termasuk pejabat serikat pekerja Inggris. Bukti yang berkembang menunjukkan bahwa kamp pro-Potter Mungkin pada sesuatu, dan bahwa membaca karya Rowling, setidaknya sebagai seorang pemuda, mungkin hal yang baik."*

Selama beberapa dekade, diketahui bahwa cara efektif untuk memperbaiki sikap dan prasangka negatif di antara kelompok orang yang berbeda adalah melalui kontak antar kelompok, terutama melalui kontak antara "in-group," atau kelompok sosial yang mengidentifikasi seseorang, dan "kelompok luar," atau kelompok yang tidak mereka identifikasi atau anggap mengancam. Bahkan membaca cerita pendek tentang pertemanan antara karakter dalam dan luar kelompok cukup untuk memperbaiki sikap terhadap kelompok terstruktur pada anak-anak.

Penelitian terbaru yang dilakukan L Vezzali menunjukkan bahwa kontak yang diperluas melalui pembacaan cerita merupakan strategi yang ampuh untuk

memperbaiki sikap kelompok luar.¹³ Vezzali melakukan tiga penelitian untuk menguji apakah kontak yang diperluas dengan membaca buku-buku terlaris Harry Potter yang populer meningkatkan sikap terhadap kelompok-kelompok stigmatisasi (imigran, homoseksual, pengungsi). Hasil dari satu intervensi eksperimental dengan anak-anak sekolah dasar dan dari dua penelitian cross-sectional dengan siswa sekolah menengah dan universitas (di Italia dan Inggris Raya) mendukung hipotesis utama kami. Identifikasi dengan karakter utama (yaitu, Harry Potter) dan disidentifikasi dari karakter negatif (yaitu, Voldemort) memoderasi efeknya. Perspektif mengambil muncul sebagai proses yang memungkinkan peningkatan sikap. Implikasi teoretis dan praktis dari temuan dibahas dalam konteks kontak antar kelompok yang diperluas dan teori kognitif sosial.

Film, buku dan bahan bacaan lainnya tidaklah selalu bersifat netral. Oleh karenanya, film, buku, dan bahan bacaan lainnya bersifat subyektif. Meskipun merupakan media yang mampu melakukan reproduksi atas realita melalui dukungan teknologi yang mengiringinya, namun apa yang dipilih untuk ditampilkan dalam sampul film atau buku tetaplah pilihan dari pembuatnya. Ketika kode-kode kultural yang diciptakan para pembuat film atau buku sangat dimungkinkan terjadi pelanggaran atas konsensus dengan penontonnya sehingga proses *encoding* dan *decoding* mengalami hambatan.

Media berhadapan langsung dengan masyarakat, proses identifikasi atas teks sebuah film atau buku dimungkinkan terjadi pada penonton, sehingga nilai-nilai yang menuntun kelahiran sebuah film atau buku tidak semata-mata didasari atas kebutuhan, tapi bergerak melalui narasi dan wacana yang berlangsung dalam masyarakat.

Dalam keberagaman itulah sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan menjadi perekat yang mampu mengatasi perbedaan itu. Dengan kata lain, terjadi upaya memanusiaikan manusia dengan segala batas perbedaan yang ada; suku, ras, agama, bahasa, ideologi dan lainnya. Namun perbedaan cara memandang itu tetaplah menghadirkan konsekuensi bahwa film akan memiliki pengertian yang berbeda-beda sehingga nilai kemanusiaan yang bisa dipandang dari sebuah Film/Buku/Bahan Bacaan tetaplah memiliki kualitasnya masing-masing, yang satu bisa mewakili pandangan tentang nilai kemanusiaan dari perspektif minoritas terhadap wacana yang berlaku secara dominan, yang lainnya memandang nilai kemanusiaan dari dalam wacana yang dominan itu sendiri.

Secara terperinci Magsino, mengidentifikasi 6 (enam) jenis model pendidikan multikultural, yaitu: *Pertama*, pendidikan untuk “emergent society”. Model ini merupakan suatu upaya rekonstruksi dari keaneka-ragaman budaya yang

¹³ L Vezzali. “Improving Intergroup Relations with Extended and Vicarious Forms of Indirect Contact”. *European Review of Social Psychology*. Vol. 25, No. 1 (2014), hal: 314–389

diarahkan kepada terbentuknya budaya nasional; *Kedua*, pendidikan untuk kelompok budaya yang berbeda. Model ini merupakan suatu pendidikan khusus pada anak dari kelompok budaya yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama dengan mengurangi perbedaan antara sekolah dan keluarga, atau antara kebudayaan yang dikenalnya di rumah dengan kebudayaan di sekolah. Model ini bertujuan membantu anak untuk menguasai bahasa resmi serta norma dominan dalam masyarakat; *Ketiga*, pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. Model ini bertujuan untuk memupuk sikap menerima dan apresiasi terhadap kebudayaan kelompok yang berbeda.¹⁴

Model ini merupakan pendekatan liberal pluralis yang melihat perbedaan budaya sebagai hal yang berharga dalam masyarakat. Di dalam kaitan ini Pendidikan Multikultural diarahkan kepada memperkuat keadilan sosial dengan menentang berbagai jenis diskriminasi dan etnosentrisme. Keempat, pendidikan akomodasi kebudayaan. Tujuan model ini adalah mempertegas adanya kesamaan dari kelompok yang bermacam-macam. Mengakui adanya partikularisme dengan tetap mempertahankan kurikulum dominan. Kelima, pendidikan "accomodation and reservation" yang berusaha untuk memelihara nilai-nilai kebudayaan dan identitas kelompok yang terancam kepunahan.

Terakhir, pendidikan multikultural yang bertujuan untuk adaptasi serta pendidikan untuk memelihara kompetensi bikultural. Model ini mengatasi pendekatan kelompok spesifik, identifikasi dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara cross-cultural dengan mendapatkan pengetahuan tentang bahasa atau kebudayaan yang lain. Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, seperti yang dikemukakan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga jenis transformasi, yaitu: (a) transformasi diri, (b) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (c) transformasi masyarakat. Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan: Pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman budaya, ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan, keempat, pendidikan dwi budaya, dan kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

Meskipun mempunyai ideologi dan sistem hukum di Indonesia yang kompleks, Indonesia seringkali disebut sebagai salah satu contoh negara yang berhasil mengintegrasikan kompleksitas hubungan antara demokrasi dan Islam. Di beberapa hal seperti hak-hak perempuan dan hak untuk memilih agama,

¹⁴ R. Magsino. *The Right to Multicultural Education: A Descriptive and Normative Analysis Multiculturalism*, 9(1) (1985).

Indonesia tergolong lebih terbuka dan toleran meskipun dua hak tersebut masih menjadi hak-hak yang dianggap kontroversial di banyak negara Islam.

Bahkan ketika ada organisasi Islam yang melarang umat Muslim Indonesia untuk memilih perempuan menjadi presiden pun tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Terlepas dari masih berprosesnya penguatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, penguatan hak-hak sipil dan politik juga terus dilakukan terutama pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998. Salah satu contohnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa pasal 154 dan 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang larangan pernyataan yang berisi kebencian terhadap pemerintah di ruang publik sudah tidak relevan lagi dan bertentangan dengan pasal 28E Konstitusi 1945 yang menjamin setiap orang berhak menyatakan berpendapat. Sayangnya, isu tentang agama-agama minoritas atau sekte-sekte keagamaan yang dianggap “menyimpang” masih belum tersentuh hingga sekarang dan masih dianggap sebagai salah satu kejahatan serius terhadap agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah.

Salah satu kelompok minoritas yang paling sering mendapatkan perlakuan diskriminatif pasca Reformasi adalah Ahmadiyah. Banyaknya kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah membuat penerapan hak beragama didalam konsep Pancasila dan Konstitusi 1945 dalam kondisi kritis. Salah satu sebabnya dikarenakan pemerintah masih memegang otoritas untuk mendefinisikan mana agama yang benar benar dan yang salah serta memastikan masyarakat untuk mengikuti “agama-agama” yang dianggap benar berdasarkan tafsir pemerintah. Salah satu contohnya adalah Kementerian Agama (Kemenag) yang sejak tahun 1952 mengajukan beberapa syarat, yakni mempunyai kitab suci, konsep kenabian, ajaran keagamaan, dan pengakuan internasional bagi sebuah kepercayaan agar bisa dikatakan sebuah agama. Pada tahun 1959, Kemenag memperbaharui lagi usulan tentang syarat-syarat keyakinan bisa diakui sebagai sebuah agama, yakni sebuah keyakinan harus mempunyai konsep ke-Tuhan-an, kenabian, kitab suci atau prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan ajaran agama yang diikuti oleh pengikut agama tersebut.

Definisi tentang agama diatas menunjukkan bahwa meskipun konsep monotheisme Pancasila mengandung karakter yang sekuler tentang hak-hak beragama di Indonesia, namun pengaruh dari agama-agama orthodox terhadap pengakuan agama-agama minoritas sangat kuat. Didalam Islam misalnya, pengaruh Islamisasi Nusantara semenjak era kolonialisme sampai sekarang juga berdampak pada pengakuan minoritas-minoritas Islam didalam Islam seperti Syiah, Ahmadiyah atau minoritas-minoritas Islam lokal di beberapa daerah.

Penutup

Salah satu sebab kompleksitas minoritas-minoritas agama ini adalah karena Pancasila sebagai payung hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia hanya mempunyai lima prinsip yang sangat umum sehingga memungkinkan

munculnya multitafsir dari masyarakat Indonesia terhadap Pancasila, termasuk prinsip monotheisme yang terkandung dalam sila pertama. Berdasarkan sila ini, semua ajaran agama monotheisme mendapat pengakuan yang sama di Pancasila. Namun pada kenyataannya fakta-fakta negatif yang menimpa minoritas-minoritas agama mengindikasikan bahwa prinsip monotheisme hanya berlaku bagi agama atau tafsir keagamaan versi mayoritas.

Banyak masyarakat kemudian menganggap prinsip-prinsip dasar yang ada didalam Pancasila hanyalah hukum abstrak yang harus diterjemahkan oleh hukum-hukum yang ada dibawahnya. Meskipun Pancasila dibuat sebagai dasar untuk menyatukan nilai-nilai keIndonesia-an yang beragama, beberapa pendapat yang pesimis menyebut Pancasila sebagai slogan tanpa isi atau substansi. Hal ini dikarenakan tafsiran-tafsiran yang muncul terhadap kandungan Pancasila sangat beragam.

Persoalan konflik minoritas dan mayoritas masih potensial terjadi di Indonesia untuk beberapa waktu yang akan datang. Terlebih bahan-bahan literasi yang membuka wacana pengetahuan terkait diskursus minoritas dan persoalannya kepada generasi muda. Maka di sini kita harus menekankan pentingnya pendidikan yang transformatif, pendidikan yang bukan sekadar untuk kesuksesan ekonomi atau jabatan, bukan untuk kebutuhan pribadi saja hingga melupakan kesengsaraan mereka yang tertindas. Dibutuhkan pendidikan yang mampu mere-dukasi pikiran kita. Mengacu kembali ke cita-cita Ki Hajar Dewantara akan pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan

Daftar Pustaka

- Dicks AP, Batey RA. ConfChem conference on educating the next generation: Green and sustainable chemistry - Greening the organic curriculum: Development of an undergraduate catalytic chemistry course *Journal of Chemical Education*. 90: 519-520. DOI: 10.1021/ed2004998
- Gorsky, Paul C. 2009. "What we're teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi". *Journal of Teaching and Teacher Education*. Vol. I. No. 25, 2009, pp: 309-318, <http://www.elsevier.com>
- Holden, Rick dan Griggs, Vivienne. 2010. Innovative Practice in the Teaching and Learning of Human Resource Development. *Journal of European Industrial Training*. Vol. 34 Nomor 8/9:705-709.
- Jannah, Siti Raudhatul. 2012. Kegagalan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali. *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna*. Vol. 16, Nomor 2, Desember:443-464.

- Smith, Barbara Leigh dan MacGregor, Jean. 2009. Learning Communities and the Quest for Quality. *Quality Assurance in Education*. Vol. 17, Nomor 2:118-139.
- Sairin, Syafri, *Telaah Pengelolaan Keserasian Sosial dari Literature Luar Negeri dan Hasil Penelitian Indonesia*, Jakarta: Meneg KLH dan UGM, 1992.
- Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson, 1979 *A Modern Dictionary of Sociology*. New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble Books.
- Vezzali, L & Stathi, Sofia & Giovannini, Dino & Capozza, Dora & Trifiletti, Elena. (2014). The greatest magic of Harry Potter: Reducing prejudice. *Journal of Applied Social Psychology*. 45. . 10.1111/jasp.12279.